



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 19 Januari 1973
Nomor : 1149/73
Perihal : Penunjukan para pelaksana pekerjaan pembuatan
Jalan-jalan kecil kwartal ke-III Tahun 1972/1973.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Nota Kepala DPU Kotamadya Bandung tertanggal 2 Januari 1973 No. 1/DPU/73, perihal Pembetonan Jalan Kecil;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha merealisasikan setiap rencana pembangunan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung termasuk pembetonan Jalan-jalan kecil tepat pada waktunya, dianggap perlu untuk segera menunjuk para pelaksana pekerjaan pembetonan Jalan-jalan kecil terlampir
- b. Bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh para pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. Bahwa para pemborong tersebut didalam lampiran surat keputusan ini, telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan termaksud secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 31 Maret 1971 No. 4285/71;
6. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tgl. 1-10-1970 No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan APBD Tahun 1972/1973.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk para pelaksana pekerjaan pembetonan Jalan-jalan kecil kwartal ke-III Tahun 1972/1973, yang rinciannya tertera dalam lampiran surat keputusan ini secara "voorfinanciering" sepenuhnya, dengan ketentuan sbb. :
- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;

- c. Waktu penyelesaian pekerjaan
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran;

diatur dalam Surat Perjanjian khusus antara pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

- II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala DPU Kotamadya Bandung, setelah Surat Perjanjian Khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal surat perjanjian Khusus ditanda tangani, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung,
- 2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung,
- 3. Para Assisten dan Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung,
- 4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung,
- 5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung,

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar maklum dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



ATENG SYAFRUDIN, SH.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN